



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon atas nama:

- SITI FARIDA SITI FARIDA, Lahir di Jember 01-10-1980/ umur 41 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Krajan, RT/RW : 001/001, Kel/Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Glundengan, Wuluhan, Kab. Jember, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Juni 2021, dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan NUR HADI pada bulan April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/57/IV/1997 tertanggal 15 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan NUR HADI, Pemohon memiliki dua orang anak bernama RAHMAD HIDAYAT yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 21 Januari 1998 telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.9400 dan DWI PUTRA SETIAWAN yang dilahirkan di Jember pada tanggal 31 Maret 2006 telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.9399;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020, Pemohon bercerai dengan NUR HADI dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 2556/AC/2020/PA.Jr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 27 Mei 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bercerai dengan NUR HADI, Pemohon menjadi pencari nafkah bagi kedua anaknya;

- Bahwa untuk kepentingan usaha, Pemohon berniat untuk mengajukan kredit pada Bank Nusamba dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1833, namun oleh Petugas Bank Nusamba mensyaratkan persetujuan ahli waris;
- Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon masih belum dewasa, maka pihak Bank Nusamba menyarankan untuk meminta ijin atau penetapan wali dari Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa atas dasar dan alasan pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak ketua pengadilan negeri jember berkenan memanggil dan memberikan penetapan berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon yang bernama SITI FARIDA untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa SITI FARIDA (Pemohon) adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama DWI PUTRA SETIAWAN yang lahir pada tanggal 31 Maret 2006 telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.9399 untuk keperluan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1833 di Bank Nusamba;
3. Membebankan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di Persidangan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Farida , selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 2556/AC/2020/PA.Jr tertanggal 27 Mei 2020, sesuai aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.9400 tanggal 21 Januari 1998 An. Rahmad Hidayat sesuai aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.9499 tanggal 21 Maret 2006 An. Dwi Putra Setiawan sesuai aslinya diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Karyu Keluarga Nomor 3509112209200004 An. Siti Farida Akte Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.9400 tanggal 21 Januari 1998 An. Dwi Putra Setiawan sesuai aslinya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1833 An. Pemegang Hak Siti Farida sesuai aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Kuasa An Rahmad Hidayat kepada Siti Farida tertanggal 19 Pebruari 2020 diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy KTP an. Rahmad Hidayat sesuai aslinya diberi tanda P-8 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Abdul Halim ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin perwalian atas diri anaknya yang masih belum dewasa;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon juga memiliki Buku Tabungan BRI Simpedes dan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Tutik Handayani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini berkaitan dengan Pemohon akan mengajukan kredit di Bank Nusamba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nur Halimatus Sakdiyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin perwalian atas diri anaknya yang masih belum dewasa;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon juga memiliki Buku Tabungan BRI Simpedes dan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama Tutik Handayani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini berkaitan dengan Pemohon akan mengajukan kredit di Bank Nusamba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Dusun Krajan, RT/RW : 001/001, Kel/Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Glundengan, Wuluhan, Kab. Jember (vide bukti P.1) maka Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang bernama Dwi Putra Setiawan yang lahir pada tanggal 31 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 8 dan juga 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Abd. Halim MS dan saksi Nu Halimatus Sakdiyah yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 dan P-5 serta P-7 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Putra setiawan hasil perkawinan dengan Nur hadi adalah masih berusia belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami nya yaitu Nur hadi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan Pemohon diatas, bahwa pemohon berkeinginan untuk mengajukan pinjaman di Bank Nusamba ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sesuai pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa mengenai batasan kedewasaan tersebut juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sementara itu menyangkut perwalian ini di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan diatas, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pemohon adalah anak Pemohon yang belum dewasa sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum atas anak tersebut harus diwalikan kepada salah satu orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas SITI FARIDA, Lahir di Jember 01-10-1980/ umur 41 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Krajan, RT/RW : 001/001, Kel/Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Glundengan, Wuluhan, Kab. Jember, Pekerjaan Wiraswasta sebagai salah satu orang tua anak bernama Dwi Putra Setiawan yang masih belum dewasa untuk keperluanmenjaminkan sertifikat tanah nomor 1883 di Bank Nusamba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Penetapan perwalian ini hanya bersifat khusus yaitu untuk mewakili kepentingan anak bernama Dwi Putra Setiawan khusus untuk keperluan menjaminkan sertifikat Nomor 1833 di Bank Nusamba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan Pemohon ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka sebagai konsekwensinya segala biaya yang timbul tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Siti Farida adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama Dwi Putra Setiawan lahir tanggal 31 Maret 2006 yang telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL. 698.011.9399 khusus untuk keperluan menjaminkan Sertifikat Tanah Nomor 1883 di Bank Nusamba ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Totok Yanuarto, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ryan Afriyansyah, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ryan Afriyansyah, S.H

Totok Yanuarto, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran Permohonan	:Rp. 30.000,00
2.Biaya Proses	:Rp. 75.000,00
3.Penggandaan	:Rp. 9.000,00
4.PNBP	;Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
6.Materai Penetapan	:Rp 10.000,00
7.Redaksi Penetapan	:Rp. 10.000,00
Jumlah:	Rp.194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)